



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor: 01-K/PMT-II/AL/I/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs Iwan Rusmana, M.Pd.
Pangkat Nrp : Letkol Laut (KH)/12831/P.
Jabatan : Pabandya Ditdok Kodiklat TNI.
Kesatuan : Kodiklat TNI.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 Nopember 1966
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Lapangan Merah No 37 Rt 005 Rw 003
Kel Joglo Kec Kembangan Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomal Lantamal III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :BPP-79/101/A-9/V/2018 tanggal 22 Mei 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/03/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/01-K/PMT-II/AL/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/01-K/PMT-II/AL/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 4 hal Putusan No :50-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer Tinggi yang telah 4 (empat) kali memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah hadir, sehingga Oditur Militer Tinggi sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/03/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat-surat Panggilan dari Oditur Militer Tinggi dan Surat-surat jawaban dari satuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Panggilan dari Oditur Militer Tinggi Nomor B/49/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Panggilan kepada Terdakwa untuk melaksanakan sidang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, dan Surat Jawaban dari Dankodiklat nomor B/76/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak 3 Desember 2018 tidak hadir di Satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

2. Surat Panggilan dari Oditur Militer Tinggi Nomor B/88/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Panggilan kepada Terdakwa untuk melaksanakan sidang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, dan Surat Jawaban dari Dankodiklat nomor B/30/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak 3 Desember 2018 tidak hadir di Satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

3. Surat Panggilan dari Oditur Militer Tinggi Nomor B/156/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Panggilan kepada Terdakwa untuk melaksanakan sidang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, dan Surat Jawaban dari Dankodiklat nomor B/237/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak

Hal 2 dari 4 hal Putusan No :50-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan di persidangan karena sejak 3 Desember 2018 tidak hadir di Satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

4. Pernyataan Oditur Militer Tinggi yang sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan tuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa saat ini tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi dalam perkara tersebut di atas yaitu Drs Iwan Rusmana, M.Pd. Letkol Laut (KH)/12831/P tidak dapat diterima karena Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Hal 3 dari 4 hal Putusan No :50-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 34117 sebagai Hakim Ketua, Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 1910014600763 dan Apel Ginting, SH, MH. Kolonel Chk NRP. 193005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi JP Siahaan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33506 dan Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp. 34117

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch Afandi, S.H. M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910014600763

Apel Ginting, SH, MH.
Kolonel Chk NRP. 193005770667

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 585118.

Hal 4 dari 4 hal Putusan No :50-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)